

Kajian Normatif Syariah terhadap Kebijakan Suku Bunga Bank Indonesia selama Pandemi COVID-19

Darin Diffana Athifah *¹
Dzakwan Afaf Muhammad ²
Halwa Halimatusadiyah ³
Ima Nurmaliah ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Siliwangi

*e-mail: 241002111089@student.unsil.ac.id¹, 241002111086@student.unsil.ac.id²,
241002111100@student.unsil.ac.id³, 241002111101@student.unsil.ac.id⁴

Abstrak

Pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan ekonomi di Indonesia sehingga Bank Indonesia menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) secara bertahap untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong sektor riil. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan normatif dari perspektif ekonomi syariah terkait larangan riba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan suku bunga BI selama pandemi dari perspektif syariah serta mengeksplorasi alternatif kebijakan moneter berbasis prinsip syariah yang mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan sektor riil. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif deskriptif melalui kajian literatur primer dan sekunder, termasuk fatwa DSN-MUI, pemikiran fuqaha kontemporer, dan data kebijakan moneter BI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BI tidak terlibat langsung dalam praktik riba, kebijakan penurunan suku bunga tetap mempertahankan struktur ekonomi berbasis bunga dan dapat ditoleransi dalam kondisi darurat (*al-dharūrāt tubīḥu al-maḥzūrāt*), namun tidak dapat dijadikan dasar permanen. Instrumen moneter syariah seperti Sukuk BI terbukti memiliki potensi untuk menjaga likuiditas, mendorong pertumbuhan sektor riil secara adil, dan memperkuat transmisi kebijakan moneter. Kesimpulannya, kebijakan moneter berbasis prinsip syariah menawarkan alternatif yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi sistem moneter nasional.

Kata kunci: Bank Indonesia, BI7DRR, Moneter Syariah

Abstract

The COVID-19 pandemic caused an economic slowdown in Indonesia, prompting Bank Indonesia to gradually lower the BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) to increase liquidity and support the real sector. This policy raises normative questions from the perspective of Islamic economics concerning the prohibition of riba. This study aims to analyze BI's interest rate policy during the pandemic from a Sharia perspective and explore alternative Sharia-based monetary policies that support economic stability and real sector growth. The research uses a normative-descriptive approach through primary and secondary literature reviews, including DSN-MUI fatwas, contemporary fuqaha perspectives, and BI monetary policy data. Findings indicate that although BI is not directly involved in riba practices, the interest rate reduction maintains a conventional interest-based economic structure and can be tolerated under emergency conditions (*al-dharūrāt tubīḥu al-maḥzūrāt*), yet it cannot serve as a permanent basis. Sharia monetary instruments such as Sukuk BI effectively maintain liquidity, promote fair real sector growth, and strengthen monetary policy transmission. In conclusion, Sharia-based monetary policy provides an inclusive, just, and sustainable alternative for the national monetary system.

Keywords: Bank Indonesia, BI7DRR, Islamic monetary

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem moneter global dalam dua dekade terakhir menunjukkan dinamika yang kompleks, terutama setelah munculnya krisis finansial dan pandemi COVID-19 yang menguji ketahanan kebijakan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks perekonomian modern, kebijakan moneter menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memegang peran sentral melalui pengendalian jumlah uang beredar dan

penetapan suku bunga acuan, salah satunya melalui instrumen 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR). Sejak pandemi COVID-19, kebijakan moneter akomodatif yang ditempuh BI melalui penurunan bertahap suku bunga acuan menunjukkan upaya nyata dalam menekan dampak krisis dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Namun, pendekatan kebijakan berbasis suku bunga menimbulkan perdebatan normatif, terutama ketika dikaji dari perspektif ekonomi syariah. Dalam pandangan syariah, bunga (riba) dilarang secara tegas sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis, karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi. Kesenjangan ini menimbulkan tantangan intelektual dan praktis: bagaimana menilai kebijakan suku bunga BI dalam konteks sistem moneter nasional yang masih dualistik antara konvensional dan syariah? Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas efektivitas kebijakan moneter BI terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar, namun belum banyak yang mengulasnya dari sudut analisis normatif syariah, terutama pada masa darurat seperti pandemi yang menuntut kebijakan fleksibel dan adaptif.

Kesenjangan antara teori normatif ekonomi Islam dan praktik kebijakan moneter konvensional di Indonesia menunjukkan perlunya penelitian yang lebih komprehensif untuk menjembatani keduanya. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis kebijakan suku bunga Bank Indonesia selama pandemi COVID-19 dari perspektif normatif syariah, sekaligus mengeksplorasi alternatif kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan stabilitas nilai dalam ekonomi Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan suku bunga BI dalam konteks stabilitas ekonomi nasional selama pandemi, menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah serta mengidentifikasi alternatif kebijakan moneter berbasis syariah yang potensial diterapkan di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur ekonomi moneter Islam melalui pendekatan normatif terhadap kebijakan konvensional. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi masukan bagi otoritas moneter dan regulator dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan selaras dengan nilai-nilai maqashid al-shariah.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan suku bunga Bank Indonesia selama pandemi, meskipun berlandaskan prinsip konvensional, dapat ditoleransi secara normatif dalam kerangka darurat (al-dharūrāt tubīhu al-mahzūrāt), namun tetap perlu diarahkan menuju penguatan instrumen moneter syariah yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis kebijakan suku bunga Bank Indonesia selama pandemi COVID-19 dari perspektif syariah. Subjek penelitian meliputi kebijakan moneter BI, produk perbankan konvensional, serta instrumen moneter syariah seperti Sukuk BI. Data dikumpulkan melalui kajian literatur primer dan sekunder, termasuk fatwa DSN-MUI, pemikiran fuqaha klasik dan kontemporer, dokumen resmi Bank Indonesia, jurnal akademik, dan publikasi terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menelaah dan membandingkan kebijakan moneter konvensional dan syariah untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip syariah serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan pertumbuhan sektor riil. Pendekatan ini menekankan pemahaman konseptual dan normatif untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan moneter yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Moneter dan Peran Suku Bungan di Indonesia

Ekonomi Moneter adalah instrumen Penting dalam perekonomian modern, terdapat perekonomian Modern dalam kebijakan perekonomian sehingga menjadikan instrumen pemerintah dalam menstabilkan perekonomian suatu negara. Kebijakan Moneter yaitu suatu usaha dalam Mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian atau langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Kebijakan moneter terbagi dua yaitu:

1. Kebijakan Moneter Ekspansif yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di suatu Negara, apabila tidak ada kebijakan ini maka jumlah uang di suatu negara akan menipis sehingga transaksi atau jual beli pada suatu negara akan terganggu.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif yaitu suatu kebijakan Dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy) (Abadi, 2020).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang dimaksud “Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga”. Selain itu fungsi dari kebijakan moneter ini sendiri terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Tight Money Policy, merupakan kebijakan Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara:
 - a. Menaikan suku bunga
 - b. Menjual surat berharga
 - c. Menaikan cadangan kas
 - d. Membatasi pemberian kredit
2. Easy Money Policy, merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar dengan cara:
 - a. Menurunkan tingkat suku bunga
 - b. Membeli surat-surat berharga
 - c. Menurunkan cadangan kas
 - d. Memberikan kredit longgar (Anwar, 2016).

Kebijakan moneter di suatu negara dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen seperti suku bunga atau jumlah uang yang beredar, untuk memengaruhi target tertentu agar mencapai tujuan akhir seperti stabilitas harga atau pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter memengaruhi perekonomian melalui empat jalur transmisi. Pertama, melalui jalur suku bunga (Keynesian), kebijakan moneter yang ketat akan menurunkan jumlah uang beredar dan menaikkan suku bunga jangka pendek. Kondisi ini menekan konsumsi dan investasi karena biaya modal meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung melambat. Kedua, jalur nilai tukar menggambarkan bahwa kenaikan suku bunga akibat pengetatan moneter dapat menarik aliran modal asing, memperkuat nilai tukar rupiah, serta menurunkan harga barang impor. Meskipun penguatan nilai tukar dapat menekan ekspor, stabilitas kurs yang terjaga justru berperan positif dalam menekan inflasi dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional. Ketiga, melalui jalur harga aset (monetarist), kenaikan suku bunga mendorong pelaku ekonomi memindahkan investasinya ke aset berpendapatan tetap seperti obligasi dan deposito, sehingga harga saham cenderung menurun dan aktivitas investasi di pasar modal melambat. Keempat, jalur kredit menjelaskan bahwa pengetatan moneter dapat mengurangi kemampuan bank menyalurkan pembiayaan karena nilai aset dan kemampuan bayar nasabah menurun. Dampaknya, risiko kredit meningkat, terjadi moral hazard dan adverse selection, yang akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. dalam mendorong arus investasi asing secara langsung (Syah & Aziz, 2020).

Mata uang yang kuat dan stabil di suatu negara membuatnya lebih menarik bagi investor asing karena mata uang tersebut menjamin dan melindungi mereka dari fluktuasi nilai tukar. Stabilitas nilai tukar biasanya dianggap oleh investor asing sebagai salah satu Penentu ekonomi

paling mendasar sebelum berinvestasi. Nilai tukar ini juga berdampak pada penanaman modal asing (FDI) dalam banyak hal sesuai dengan tujuan produksi, di mana apresiasi mata uang lokal mampu meningkatkan FDI yang bertujuan melayani pasar domestik (*market-seeking* FDI) karena daya beli konsumen lokal meningkat, namun sebaliknya dapat mengurangi FDI yang berorientasi ekspor (*efficiency-seeking* FDI) karena menurunnya daya saing akibat biaya tenaga kerja yang lebih tinggi (Aprianti et al., 2025).

Selama masa pandemi, kebijakan Bank Indonesia *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) dijalankan dengan pendekatan yang bersifat akomodatif melalui penurunan bertahap suku bunga acuan. Langkah ini dimaksudkan untuk menekan dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional sekaligus menjaga momentum pemulihan. Penurunan pertama dilakukan secara pre-emptive sebagai bentuk antisipasi agar stabilitas keuangan dan laju pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

Pada awal tahun 2021, BI7DRR mencapai level terendah sebesar 3,50% dan dipertahankan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kondisi ini menunjukkan komitmen kuat Bank Indonesia dalam mempertahankan kebijakan stimulus moneter guna mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Memasuki pertengahan tahun 2022, arah kebijakan moneter mulai berubah ke fase pengetatan, ditandai dengan kenaikan suku bunga acuan sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan inflasi baik di tingkat global maupun domestik.

Kebijakan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) diterapkan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, serta memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal agar dampaknya terasa langsung pada sektor keuangan dan riil. Melalui kebijakan akomodatif ini, Bank Indonesia menyalurkan likuiditas secara besar-besaran ke perbankan sehingga tercipta kondisi suku bunga yang rendah, biaya dana (*cost of fund*) yang menurun, dan peluang bagi penurunan suku bunga kredit. Langkah tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasar keuangan, mencegah terjadinya krisis likuiditas, serta memberikan stimulus dengan biaya pembiayaan yang lebih ringan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19.

Prinsip-Prinsip Ekonomi dan Moneter Syariah

1. Larangan Riba Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis

Landasan utama ekonomi dan moneter syariah adalah penghapusan riba (bunga) dalam segala bentuk transaksi keuangan. Larangan ini bersifat fundamental dan tegas (Al-Baqarah/2:275; Ali Imran/3:130) dan menjadi pembeda utama dengan sistem ekonomi konvensional

Dalil-Dalil Larangan Riba

- a. Al-Qur'an: Allah SWT secara eksplisit mengharamkan riba dan menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba dapat menimbulkan kezhaliman dan diancam dengan "perang dari Allah dan Rasul-Nya" jika tidak ditinggalkan (Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 275, 278-279). Ayat ini menegaskan bahwa jika seseorang bertobat, ia berhak atas pokok hartanya (*ru'ūs al-amwāl*), tidak menzhalimi dan tidak dizhalimi (Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 279).
- b. Hadis: Nabi Muhammad SAW melaknat empat pihak yang terlibat dalam transaksi riba: pemakan riba, yang memberi makan riba, juru tulisnya, dan kedua saksinya, serta menyatakan bahwa mereka semua sama (HR. Muslim, no. 1598). Bahkan, dalam hadis lain disebutkan bahwa riba memiliki 73 pintu, dan dosa riba yang paling ringan diibaratkan seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibunya (HR. Hakim, no. 2259).

Larangan riba menjustifikasi bahwa suku bunga sebagai instrumen utama kebijakan moneter konvensional adalah haram. Oleh karena itu, kebijakan suku bunga Bank Indonesia (BI), meskipun ditujukan untuk stabilitas, secara normatif harus dikritisi dan dicari alternatifnya dalam kerangka syariah (Chapra, 2201).

2. Prinsip Keadilan ('Adl), Kemaslahatan (Maslahah), dan Stabilitas Nilai

Sistem ekonomi Islam dibangun di atas kerangka etis yang berorientasi pada kesejahteraan dunia dan akhirat. Tiga pilar utama dalam kerangka ini adalah keadilan, kemaslahatan, dan stabilitas nilai (Karim, 2003).

- a. Keadilan ('Adl): Prinsip ini menuntut adanya distribusi sumber daya dan kekayaan yang adil serta merata, tidak hanya efisien, tetapi juga etis (Rusyd, t.t.). Dalam transaksi keuangan, keadilan diwujudkan dengan pelarangan eksploitasi dan pembagian risiko/hasil secara adil (*risk/reward sharing*), bukan penetapan bunga tetap yang eksploitatif. Prinsip ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas (Kahf, 1995).
- b. Kemaslahatan (*Maslahah*): Ekonomi Islam bertujuan mencapai *falah* (kebahagiaan universal), di mana semua kegiatan ekonomi harus membawa kebaikan dan manfaat (*thayyib*) bagi individu dan masyarakat luas, serta menghindari kerugian (*mudharat*) (Al-Shatibi, t.t.). Kebijakan moneter syariah harus mengutamakan manfaat publik (kemaslahatan umum) di atas kepentingan individu tertentu.
- c. Stabilitas Nilai: Sistem Islam menekankan stabilitas moneter dan ekonomi. Dalam pandangan syariah, uang berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan pengukur nilai (*unit of account*), bukan komoditas yang diperjualbelikan untuk mendapatkan tambahan tanpa produktivitas riil (Karim, 2003). Tambahan atas pokok uang harus didasarkan pada produktivitas nyata dan berbagi risiko, bukan nilai waktu uang semata, yang sangat terkait dengan mekanisme bunga (riba) (Chapra, 2001).

3. Mekanisme Moneter Syariah sebagai Alternatif

- a. Untuk menggantikan peran suku bunga (riba) dalam sistem moneter, ekonomi syariah menawarkan instrumen-instrumen yang berbasis pada transaksi riil, pembagian risiko, dan tujuan sosial:
 - 1) *Profit and Loss Sharing* (PLS) merupakan inti dari keuangan syariah, di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan nisbah (proporsi) yang disepakati, bukan persentase tetap dari modal. Model utama PLS adalah:
 - 2) *Mudharabah*: Perjanjian kerja sama di mana satu pihak (pemilik modal/Bank Syariah) menyediakan 100% modal, dan pihak lain (pengelola/nasabah) menyediakan keahlian dan kerja. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian akibat kelalaian pengelola (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia [DSN-MUI], 2000a).
- b. *Musarakah*: Kemitraan di mana semua pihak berkontribusi modal dan sepakat membagi keuntungan dan kerugian sesuai porsi modal atau nisbah yang disepakati (DSN-MUI, 2000b).
- c. Qardh Hasan: Pinjaman kebajikan tanpa imbalan yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada saat jatuh tempo. Instrumen ini sangat penting untuk tujuan sosial, membantu usaha kecil yang benar-benar kekurangan modal, atau penanganan kesulitan keuangan seperti saat pandemi, dengan nasabah hanya dikenakan biaya administrasi sebatas biaya riil (Usman, 2017).
- d. Sukuk: Merupakan sertifikat atau bukti kepemilikan yang mewakili bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aset yang mendasarinya (bukan surat utang). Sukuk digunakan pemerintah atau korporasi untuk membiayai proyek berbasis aset. Dalam konteks moneter, sukuk (misalnya Surat Berharga Syariah Negara/SBSN) berfungsi sebagai instrumen investasi dan likuiditas yang sesuai syariah (DSN-MUI, 2020).
- e. Instrumen Pasar Uang Syariah (PUAS): Digunakan Bank Indonesia dan perbankan syariah untuk mengelola likuiditas. Contohnya termasuk Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Instrumen ini memungkinkan penempatan dan penarikan dana antarbank syariah menggunakan mekanisme non-riba, seperti jual-beli aset atau pembiayaan berbasis bagi hasil (Bank Indonesia, 2020).

Pendekatan Normatif Syariah terhadap Kebijakan Suku Bunga Bank Indonesia Selama Pandemi

1. Penilaian Fuqaha Klasik dan Kontemporer terhadap Bunga Bank

Fuqaha klasik secara konsisten memandang riba sebagai tambahan atas pokok hutang akibat penundaan atau perpanjangan waktu pembayaran. Mereka merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an, terutama dalam Surah Al-Baqarah 275–279, yang secara eksplisit mengecam riba sebagai praktik yang melanggar keadilan ekonomi. Menurut mayoritas ulama fikih klasik, setiap penambahan yang mengikat terhadap nilai pokok pinjaman merupakan riba an-nasi'ah, tanpa memperhatikan apakah besarnya kecil atau besar, maupun motifnya (MUI, 2004).

Pemikiran fuqaha kontemporer, seperti M. Umer Chapra, memperluas pemahaman tentang konsep riba dalam konteks ekonomi modern. Chapra menegaskan bahwa bunga bank pada sistem keuangan saat ini tetap termasuk riba, karena memiliki ciri utama berupa tambahan yang bersifat pasti (*guaranteed*) atas pinjaman uang tanpa disertai unsur risiko usaha atau keterlibatan dalam kegiatan produktif (Chapra, 2008). Menurutnya, perbedaan istilah seperti “imbal jasa” atau “*return on capital*” tidak mengubah hakikat transaksi tersebut, sebab secara substansi tetap terdapat unsur tambahan atas pokok utang akibat penundaan pembayaran. Oleh karena itu, praktik bunga bank modern termasuk dalam kategori riba an-nasi'ah, yaitu bentuk riba yang timbul karena adanya tambahan yang diperoleh seiring berjalannya waktu tanpa dasar pertukaran nilai yang seimbang.

Beberapa pemikir lain mengakui kompleksitasnya, tetapi tetap menegaskan bahwa bunga bank konvensional pada tingkat aplikatif berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi akibat ketidakseimbangan risiko pemberi pinjaman tetap memperoleh keuntungan, sementara peminjam menanggung risiko penuh kegagalan usaha.

2. Pandangan DSN-MUI dan Lembaga Fikih Internasional terhadap Sistem Bunga

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 dengan tegas menetapkan bahwa bunga bank (*interest/fa'idah*) tergolong sebagai riba dan hukumnya haram. Penegasan ini didasarkan pada argumentasi bahwa bunga mengandung unsur ziyādah atau tambahan yang diberikan atas pokok utang semata karena adanya penundaan waktu pembayaran. Tambahan yang tidak disertai risiko usaha tersebut dianggap tidak adil dan bertentangan dengan prinsip dasar muamalah Islam, yang menekankan keadilan, kesetaraan, serta larangan memperoleh keuntungan tanpa adanya kontribusi produktif. (Marlina, L. 2023).

Selain itu, DSN-MUI menegaskan bahwa sistem keuangan konvensional berbasis bunga sebaiknya digantikan dengan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, atau istisna. Bagi lembaga keuangan syariah, penyetaraan bunga dengan riba bukan sekadar preferensi teologis, tetapi dasar operasional. Di level internasional, International Islamic Fiqh Academy (IIFA) juga menyatakan bunga pada deposito dan kredit bank konvensional masuk kategori riba yang dilarang secara syar'i. Resolusi tersebut sering dijadikan rujukan global dalam pengembangan regulasi dan kebijakan perbankan syariah.

3. Analisis Normatif terhadap Kebijakan Suku Bunga Bank Indonesia Selama Pandemi

Kebijakan Bank Indonesia dalam menurunkan suku bunga selama masa pandemi bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional, memastikan kelancaran penyaluran kredit, serta mencegah terjadinya perlambatan ekonomi yang lebih parah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi moneter akomodatif untuk menurunkan biaya dana, memperluas likuiditas, dan mendorong aktivitas sektor riil agar tetap bergerak di tengah tekanan krisis. Dari sisi hukum syariah, Bank Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang

terlibat langsung dalam praktik riba, karena suku bunga acuan yang ditetapkan bukan merupakan bentuk transaksi pinjam-meminjam antara pihak tertentu, melainkan alat kebijakan makroekonomi yang berfungsi mengarahkan stabilitas harga, nilai tukar, dan sistem keuangan secara keseluruhan. (Bank Indonesia. 2020).

Dari sudut pandang normatif syariah, kebijakan moneter berbasis suku bunga dianggap masih mempertahankan struktur ekonomi nasional yang bertumpu pada sistem bunga. Konsekuensinya, hampir seluruh produk perbankan konvensional seperti kredit konsumtif, kredit modal kerja, pembiayaan produktif, dan KPR tetap mengikuti arah perubahan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Para ulama dan ahli fikih menilai bahwa meskipun Bank Indonesia tidak secara langsung terlibat dalam praktik riba, kebijakan tersebut tetap memberikan dampak terhadap keberlanjutan sistem berbasis bunga dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Analisis ini menegaskan bahwa konsep riba dalam ekonomi Islam tidak hanya dinilai dari bentuk akad transaksi semata, tetapi juga dari struktur sistem ekonomi yang menjadi fondasinya. Sistem yang menjamin keuntungan tetap bagi pihak pemberi pinjaman tanpa mempertimbangkan risiko usaha dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi inti dari etika ekonomi Islam. Dalam konteks ini, kebijakan moneter yang berlandaskan bunga dipandang menciptakan ketimpangan antara pihak kreditor dan debitor, serta tidak selaras dengan nilai-nilai maqasid *al-shariah* yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan sosial ekonomi.

4. Toleransi Berdasarkan Kaidah Darurat (*al-Dharūrāt Tubīhu al-Maḥẓūrāt*)

Kaidah fikih "*al-dharūrāt tubīhu al-maḥẓūrāt*" menyatakan bahwa keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang asalnya dilarang, dengan syarat terdapat kebutuhan mendesak, tidak ada alternatif halal yang memadai, dan cakupan pembolehan hanya sebatas darurat tersebut (Rahmawati, S. N. 2006).

Dalam konteks pandemi, ekonomi global mengalami kontraksi, lapangan kerja menyusut, dan banyak sektor riil terpuruk. Ketika instrumen moneter syariah belum memiliki infrastruktur nasional yang memadai untuk menggantikan instrumen berbasis bunga, sebagian ulama kontemporer memandang kebijakan suku bunga sebagai bentuk darurat yang dapat ditoleransi (Sugiarto, A. 2008). Akan tetapi pembolehan ini tidak dapat dijadikan dasar meneruskan sistem bunga secara permanen. Toleransi darurat hanya bersifat temporer dan harus menuju perubahan struktural yang lebih adil dan sesuai prinsip syariah.

5. Implikasi terhadap Keadilan Ekonomi dan Kemaslahatan Publik

Sistem bunga memiliki dampak jangka panjang pada distribusi ekonomi. Dengan sifatnya yang memastikan keuntungan bagi pemberi pinjaman, bunga dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok pemilik modal dan kelompok peminjam. Ketika krisis melanda, debitur seringkali menanggung beban lebih besar akibat kewajiban pembayaran bunga yang tetap berjalan (Osman Salleh, M. 2011).

Dalam konteks keadilan ekonomi, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif Islam yang menekankan keseimbangan, kejujuran, dan keadilan dalam transaksi. Namun di sisi lain, kebijakan BI selama pandemi memiliki nilai kemaslahatan publik. Penurunan suku bunga membantu menjaga stabilitas sektor keuangan, meningkatkan likuiditas, dan mencegah kegagalan massal di sektor riil. Dalam maqashid syariah, menjaga stabilitas ekonomi termasuk bagian dari *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan kebijakan BI dapat dikategorikan sebagai upaya mencapai masalah umum.

Alternatif Kebijakan Moneter sesuai Prinsip Syariah

Alternatif kebijakan moneter berbasis prinsip syariah di Indonesia terus menunjukkan kemajuan. Instrumen utama dalam kebijakan moneter syariah seperti Sukuk Bank Indonesia (SukBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), dan Instrumen Moneter Syariah (IMA) telah digunakan secara luas untuk menjaga keseimbangan likuiditas, membiayai pembangunan, dan mempertahankan kestabilan sistem moneter nasional. Dari berbagai instrumen tersebut, Sukuk menjadi salah satu yang paling menonjol karena mampu berperan sebagai sumber pembiayaan yang produktif bagi infrastruktur dan proyek pembangunan nasional (A et al., 2023). Keberadaan Sukuk juga mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah, sekaligus memperluas akses terhadap pembiayaan yang lebih adil dan transparan.

Sementara itu, SBIS masih menunjukkan kontribusi yang terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi pertanda bahwa instrumen lain seperti PUAS dan IMA perlu dimaksimalkan agar dapat berfungsi lebih efektif dalam menyalurkan likuiditas antarbank dan mendukung aktivitas sektor riil. Jika dikembangkan dengan kebijakan yang tepat dan dukungan kelembagaan yang kuat, instrumen-instrumen tersebut bisa menjadi fondasi penting bagi penguatan sistem moneter syariah yang stabil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan ekonomi nasional.

Sistem moneter ganda memberi ruang bagi sinergi antara instrumen keuangan syariah dan konvensional dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen berbasis syariah memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan sektor riil dan kestabilan ekonomi jangka panjang. Prinsip keadilan, kemitraan, serta pembagian risiko yang menjadi dasar sistem syariah mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Sistem moneter ganda membuka peluang sinergi antara instrumen keuangan syariah dan konvensional dalam memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa instrumen syariah memiliki peran lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan menjaga kestabilan ekonomi jangka panjang (Yuliadi, 2020). Prinsip keadilan, kemitraan, serta pembagian risiko yang dipegang dalam sistem syariah mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Agar sistem ini berjalan optimal, diperlukan langkah strategis seperti penguatan lembaga dan instrumen keuangan syariah agar mekanisme transmisi dari sektor moneter ke sektor riil semakin efektif. Selain itu, peningkatan kedalaman moneter dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi kunci penting untuk memperluas partisipasi dan memperkuat kinerja lembaga keuangan syariah (Nuswantoro, 2024). Upaya ini juga perlu didukung dengan perluasan kerja sama antara lembaga keuangan syariah nasional dan internasional serta dunia usaha untuk memperbesar penghimpunan dan penyaluran dana secara produktif. Kolaborasi yang baik antara kedua sistem akan memperkuat transmisi kebijakan moneter, memperlancar arus dana ke sektor riil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkeadilan.

KESIMPULAN

Kebijakan Bank Indonesia dalam menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate selama pandemi COVID-19 bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan likuiditas, dan mendorong sektor riil. Dari perspektif normatif syariah, meskipun BI tidak secara langsung melakukan praktik riba, kebijakan berbasis bunga tetap mempertahankan struktur ekonomi konvensional dan hanya dapat ditoleransi dalam kondisi darurat. Instrumen moneter syariah seperti Sukuk BI, SBIS, PUAS, dan IMA terbukti memiliki potensi untuk menjaga likuiditas, mendorong pertumbuhan sektor riil secara adil, serta memperkuat transmisi kebijakan moneter. Dengan penguatan lembaga, literasi keuangan syariah, dan kerja sama antara sistem konvensional

dan syariah, alternatif kebijakan moneter berbasis prinsip syariah dapat menjadi solusi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk sistem moneter nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A, A. K., Zuhria, A. I., Nida, A., & Aini, A. N. (2023). Sharia Monetary Policy : Facing the Recession , Saving the Economy. 297–322. <https://share.google/UlH5AzhwuUxf4bNQr>
- Abadi, M. T. (2020). EKONOMI MONETER SEBUAH PENGANTAR. Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Shatibi, A. I. M. (t.t.). Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah. Dar Ibn Affan.
- Anwar, S. (2016). Ke Bank Sentralan API (Arsitektur Perbankan Indonesai). Deepublish CV Budi Utama.
- Aprianti, N., Sinurat, Gultom, R. H., Feby, Y., Angkat, F., Putra, N., Nainggolan, Rahmansyah, A., Nasution, & Hidayat, N. (2025). PENGARUH SUKU BUNGA, NILAI TUKAR, DAN INFLASI TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA TAHUN 2015-2024. 8, 3804–3812.
- Bank Indonesia. (2020). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/16/PBI/2020 tentang Instrumen Pasar Uang Syariah*.
- Bank Indonesia. (2020). "Monetary-Macprudential Policy Mix and COVID-19 Pandemic." [link:https://ulilalbabinstitute.id/index.php/PESHUM/article/download/7146/5767/15460](https://ulilalbabinstitute.id/index.php/PESHUM/article/download/7146/5767/15460)
- Chapra, M. U. (2001). *What Is Islamic Economics?* (Occasional Paper No. 6). Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Chapra, M. U. (2008). "The Nature of Riba in Islam." *Millah: Journal of Religious Studies*, 8(1). [link:https://journal.uui.ac.id/Millah/article/download/267/5654/10844](https://journal.uui.ac.id/Millah/article/download/267/5654/10844)
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000a). *Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000b). *Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Fatwa DSN-MUI Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk*.
- Hadis Riwayat Muslim. *Shahih Muslim*. (n.d.).
- Hadis Riwayat Hakim. *Al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*. (n.d.).
- Kahf, M. (1995). *The Principles of Islamic Economics*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Karim, A. A. (2003). *Ekonomi Mikro Islam*. Gema Insani Press.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2004). Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah). [link:https://mui.or.id/storage/fatwa/867b9b66467d2fac26c5b3cd8a880f23-lampiran.pdf](https://mui.or.id/storage/fatwa/867b9b66467d2fac26c5b3cd8a880f23-lampiran.pdf)
- Marlina, L. (2023). "Riba in Islamic Economics and Finance." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*. [link:https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/68.pdf](https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/68.pdf)
- Nuswantoro, P. (2024). *Encouraging Economic Growth Through Islamic Financial Principles in Indonesia*. 2(02), 91–97. <https://share.google/NIGKMKgaAyUob0QBy>
- Osman Salleh, M. (2011). "The Inhibition of Usury (Riba an-Nasi'ah)." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 7(3). [link:https://ia902303.us.archive.org/33/items/fikih-fiqih-islam/Hukum%20Bunga%20Bank%20%28Pendekatan%20Fikih%20Wasathiyah%20Iqtisadiyah%29%20by%20Ahmad%20Dakhoir%20%20Jefry%20Tarantang.pdf](https://ia902303.us.archive.org/33/items/fikih-fiqih-islam/Hukum%20Bunga%20Bank%20%28Pendekatan%20Fikih%20Wasathiyah%20Iqtisadiyah%29%20by%20Ahmad%20Dakhoir%20%20Jefry%20Tarantang.pdf)

- Pandemic."link:<https://ulilalbabinstitute.id/index.php/PESHUM/article/download/7146/5767/15460>
- Rahmawati, S. N. (2006). "Fatwa MUI Tentang Bunga Bank': Tinjauan Sosiologi Hukum Islam."link:<https://hujanrimba.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/05/chapra-1992-riba-part-1.pdf>
- Rusyd, I. (t.t.). *Bidayah al-Mujtahid*. Dar al-Fikr.
- Usman, R. (2017). Qardh al-hasan dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat bagi Pemberdayaan Masyarakat. *Unisia Journal*, 40(2), 269-278.
- Sugiarto, A. (2008). Fatwa MUI Tentang Bunga Bank – Pandangan Masyarakat Mlangi.link:<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/545>